

TRANSFER PRICING: SOLUSI LEGAL ATAU ILUSI ETIS DALAM KEADILAN PAJAK GLOBAL?

Faradina Utami¹, Rina Tjandra Kirana²

Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

01031282227075@student.unsri.ac.id, rinatjandrakiranadp@fe.unsri.ac.id

Abstract

Transfer pricing remains a contentious issue in global taxation, often between legal tax planning and unethical tax avoidance. This study aims to examine the role of transfer pricing in facilitating tax avoidance, particularly in developing countries such as Indonesia. Utilizing a Systematic Literature Review (SLR) approach based on the PRISMA framework, 24 peer-reviewed articles from reputable databases were analyzed. The review finds that a majority of the studies indicate a positive association between transfer pricing practices and corporate tax avoidance. From the lens of agency theory, transfer pricing strategies may serve the interests of corporate principals by reducing tax burdens; however, they can also create ethical concerns and fiscal imbalances, especially when used to shift profits to low-tax jurisdictions. In response, this study emphasizes the urgent need for stronger regulatory frameworks, greater transparency, and international cooperation to ensure that transfer pricing practices uphold fairness and do not undermine national tax systems.

Keywords: Tax Avoidance, Transfer Pricing, and Agency Theory

Abstrak

Praktik *transfer pricing* telah menjadi perdebatan global yang memunculkan dualitas antara legalitas dan etika dalam sistem perpajakan internasional. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran *transfer pricing* dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengacu pada *PRISMA framework*, penelitian ini menganalisis 24 artikel ilmiah dari berbagai indeks dan publikasi akademik untuk menilai hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar literatur mendukung bahwa *transfer pricing* berkontribusi positif terhadap penghindaran pajak, meskipun sebagian lainnya menyatakan dampak yang tidak signifikan. Dalam perspektif teori agensi, praktik ini merepresentasikan dilema antara efisiensi manajerial dan keadilan fiskal. Di satu sisi, *transfer pricing* dianggap sebagai strategi legal untuk efisiensi beban pajak; di sisi lain, praktik ini kerap dimanfaatkan secara oportunistik, mengarah pada distorsi fiskal dan ketimpangan penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan regulasi yang lebih kuat untuk memastikan bahwa *transfer pricing* digunakan secara adil dan tidak merugikan kepentingan fiskal negara.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Transfer Pricing, Teori Agensi

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik (Dania et al., 2024). Di Indonesia, penerimaan

pajak memiliki peran yang krusial dalam APBN, yang menjadi dasar untuk membiayai berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan layanan sosial bagi masyarakat (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Meskipun demikian, praktik penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing* menjadi tantangan serius bagi otoritas pajak dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

Transfer pricing merujuk pada penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang berada dalam satu grup atau afiliasi (Sebele-Mpofu et al., 2021). Meskipun praktik ini sah menurut hukum, seringkali digunakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak di negara tempat laba tersebut dihasilkan (Dewi et al., 2023). Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga semakin meresahkan negara berkembang seperti Indonesia. Menurut laporan dari Tax Justice Network, potensi kehilangan penerimaan pajak Indonesia akibat praktik *transfer pricing* diperkirakan mencapai sekitar Rp 68,7 triliun per tahun. Angka ini menempatkan Indonesia di urutan keempat di Asia setelah China, India, dan Jepang dalam hal kerugian akibat penghindaran pajak. Penyebab utama dari fenomena ini adalah perusahaan multinasional yang melakukan pengalihan laba ke negara yang dianggap sebagai *tax haven*.

Di satu sisi, *transfer pricing* sering kali dipandang sebagai strategi bisnis yang sah dan cerdas untuk mengelola efisiensi internal serta mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Namun, di sisi lain, praktik ini juga dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan *tax avoidance* secara sistematis dengan cara memindahkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah (Rachmat, 2019). Hal ini menimbulkan dilema mengenai apakah *transfer pricing* dapat dibenarkan sebagai solusi manajerial yang sah, atau justru menjadi instrumen utama penghindaran pajak global yang merugikan negara.

Berbagai studi menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki hubungan erat dengan praktik penghindaran pajak. Penelitian oleh Hardana & Hasibuan (2023) dan Haztania & Lestari (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas *transfer pricing*, semakin besar pula potensi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Namun, penelitian oleh Susanto et al. (2022) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak selalu berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa terdapat variabel kontekstual lain yang memengaruhi hubungan tersebut, seperti profitabilitas perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak melalui *transfer pricing* tidak hanya menjadi masalah global, tetapi juga sangat relevan dengan konteks Indonesia. Meskipun penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan, praktik penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing* tetap menjadi tantangan besar (Komara et al., 2022). Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan adanya kekurangan pembayaran pajak tahunan yang signifikan, seperti di sektor pertambangan kawasan hutan, yang diperkirakan mencapai Rp 15,9 triliun. Praktik ini merugikan negara tempat nilai ekonomi sebenarnya diciptakan (Maheswari et al., 2024).

Dengan semakin kompleksnya pengelolaan pajak global, muncul pertanyaan mendalam mengenai apakah *transfer pricing* dapat dibenarkan sebagai solusi manajerial yang sah, atau justru menjadi instrumen utama penghindaran pajak yang merugikan negara. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi *transfer pricing* dalam konteks global dan Indonesia, serta menilai apakah itu merupakan solusi legal yang sah atau sekadar ilusi etis yang berisiko mengancam keadilan pajak global.

2. Tinjauan Pustaka

Agency Theory

Agency Theory dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang mana teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu *principle* dan *agent*. Teori ini berangkat dari

asumsi bahwa kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan memiliki *asymmetric information*, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam penelitian ini, keputusan perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* merupakan hasil tindakan manajemen (*agent*) untuk mengurangi beban pajak, namun tetap berada dalam pengawasan pemilik (*principle*) yang menginginkan peningkatan laba. Hal ini mencerminkan potensi konflik kepentingan dalam hubungan keagenan antara efisiensi pajak dan kepatuhan regulasi (Dewi et al., 2023).

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan konsep krusial dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang merujuk pada praktik penentuan harga dalam transaksi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi atau keterkaitan khusus (Saga, 2024). Praktik ini bertujuan untuk mengalokasikan pendapatan dan biaya antar entitas dalam suatu grup perusahaan multinasional, sehingga dapat mempengaruhi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh masing-masing entitas.

Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Sinaga & Oktaviani, 2023). Praktik ini melibatkan penggunaan celah-celah hukum atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang terutang. Meskipun legal, penghindaran pajak sering kali menuai kritik karena dapat mengurangi penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari studi literatur dan artikel yang membahas tentang pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Analisis data yang diperoleh dari studi literatur ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana *transfer pricing* memiliki peran positif dalam mempengaruhi praktik *tax avoidance* oleh perusahaan.

Penelitian Terdahulu

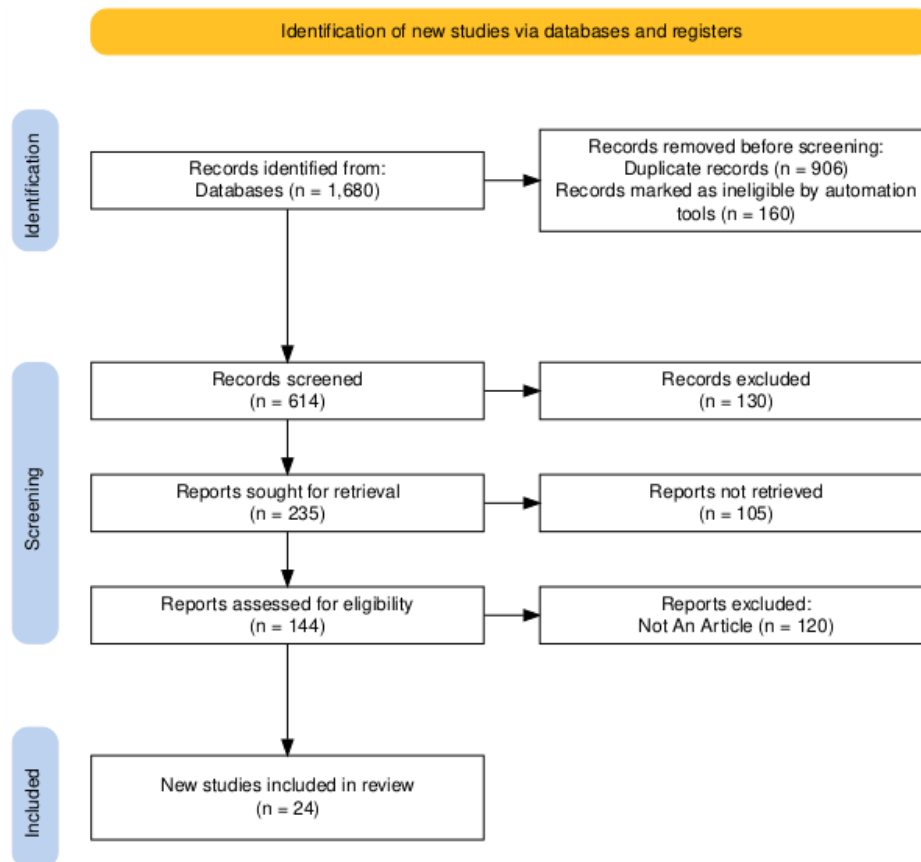
Metode *Systematic Literature Review* (SLR) dalam penelitian ini merujuk pada panduan PRISMA yang secara garis besar memberikan tahapan seleksi penelitian, mulai dari identifikasi awal artikel melalui *database Publish or Perish* (PoP), kemudian *database Elsevier, Emerald Publishing, DOAJ, SINTA, Garuda* yang berjumlah 24 artikel. Berikut merupakan tahap penyaringan yang dilakukan untuk memperoleh kumpulan sumber sesuai kriteria penelitian ini.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi dalam Seleksi Sumber

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Jenis Publikasi	Artikel ilmiah, buku	Artikel populer, laporan non-akademik, skripsi
Tahun Publikasi	2019-2025	Di bawah tahun 2019
Topik Penelitian	<i>Transfer pricing</i> berkaitan dengan <i>tax avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> tidak berkaitan dengan <i>tax avoidance</i>

Indeks Jurnal	SINTA 1-6, Scopus Q1-Q4, dan Garuda	Tidak terindeks SINTA, Scopus, dan Garuda
Isi Sumber	Sesuai antara abstrak, pembahasan, dan kesimpulan, serta teks lengkap dan dapat diakses	Tidak sesuai antara abstrak, pembahasan, dan kesimpulan, teks tidak lengkap dan tidak dapat diakses
Bahasa	Artikel berbahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris	Artikel berbahasa selain Indonesia dan bahasa Inggris

Proses seleksi, penyaringan, dan pengumpulan artikel dilakukan dengan memanfaatkan *PRISMA flow diagram* melalui situs web yang mendukung, guna memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan (Haddaway et al., 2022).



Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian terdahulu terkait hubungan antara *Transfer Pricing* dan *Tax Avoidance*

Variabel	Indeks	Penulis	Temuan
	Scopus Q1	(Kohlhase & Wielhouwer, 2023)	+
	Scopus Q2	(Sari et al., 2022), (Sebele-Mpofu et al., 2021), (Nguyen et al., 2019)	
	SINTA S2	(Maryanti & Munandar, 2024)	
	SINTA S3	(Pratomo & Triswidyaria, 2021), (Rachmat, 2019)	

Transfer Pricing	SINTA S4	(Nadhifah & Arif, 2020)	
	SINTA S5	(Hardana & Hasibuan, 2023), (Mineri & Paramitha, 2021), (Arham et al., 2020), (Depari et al., 2020)	
	Garuda	(Haztania & Lestari, 2023)	
	Scopus Q1	(Sandonis & Yermukanova, 2024)	
	SINTA S3	(Kalsum et al., 2025), (Maheswari et al., 2024), (Evi et al., 2023), (Pamungkas & Setyawan, 2022)	-
	SINTA S5	(Parahita & Tjahjono, 2025), (Hidayah & Puspita, 2024), (Dewi et al., 2023), (Susanto et al., 2022)	
	DOAJ	(Kalra & Afzal, 2023)	
	Garuda	(Khamisan & Astuti, 2023)	
(+) dampak positif, (-) dampak negatif			

Dari 24 penelitian terdahulu yang sudah penulis kumpulkan, terdapat 13 artikel yang mendukung opini bahwa *transfer pricing* memiliki peran positif *tax avoidance*, sedangkan 11 artikel lainnya mendukung opini bahwa *transfer pricing* memiliki peran negatif pada *tax avoidance*.

4.2 Pembahasan

Transfer Pricing sebagai Solusi Legal

Transfer pricing dapat dianggap sebagai solusi cerdas dalam perpajakan karena memberikan keleluasaan bagi perusahaan multinasional untuk mengelola beban pajaknya secara legal dan efisien (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Dalam praktiknya, perusahaan dapat menetapkan harga transaksi antar entitas dalam grup usaha misalnya antara anak dan induk perusahaan dengan cara yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Strategi ini memungkinkan optimalisasi laba setelah pajak secara global, sehingga meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Sinaga & Oktaviani, 2023).

Dalam konteks teori agensi, hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen menjadi landasan penting untuk memahami keputusan strategis seperti *transfer pricing* (Khamisan & Astuti, 2023). Manajemen memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, yang umumnya diukur dari laba bersih dan nilai saham perusahaan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang mengarah pada efisiensi pajak termasuk melalui skema *transfer pricing* yang sah dapat dianggap sebagai upaya agen dalam memenuhi kepentingan prinsipal (Haztania & Lestari, 2023). Penelitian oleh Kohlhase & Wielhouwer (2023) ini dengan menunjukkan bahwa *transfer pricing* dapat digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak global. Dengan memanfaatkan informasi yang lebih lengkap mengenai biaya dan pasar, manajemen dapat menyesuaikan harga transaksi antar entitas untuk mencapai tujuan penghindaran pajak yang sah. Hal ini mengilustrasikan bagaimana agen, dalam hal ini manajemen, dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi prinsipal, namun tetap harus diimbangi dengan pengawasan agar tidak melanggar prinsip kewajaran yang dapat merugikan pihak terkait.

Namun, teori agensi juga menyoroti adanya asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Dalam kasus *transfer pricing*, manajemen dapat menyalahgunakan mekanisme ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, misalnya dengan

memindahkan laba secara tidak wajar untuk memperoleh insentif atau bonus kinerja yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengawasan dan transparansi dalam pelaporan *transfer pricing* menjadi penting untuk memastikan bahwa strategi ini dijalankan sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan tidak merugikan negara (Mineri & Paramitha, 2021).

Dengan demikian, *transfer pricing* bisa dilihat sebagai strategi manajerial yang sah dan efisien dalam konteks perpajakan, selama dijalankan dengan itikad baik dan sesuai prinsip kewajaran. Dalam kerangka teori agensi, strategi ini merupakan bentuk pengambilan keputusan agen yang bertujuan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi prinsipal, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan penyimpangan atau manipulasi.

Transfer Pricing sebagai Ilusi Etis dalam Ketimpangan Pajak Global

Meskipun secara legal dibenarkan, *transfer pricing* juga menjadi alat yang sangat potensial untuk menghindari pajak secara sistematis. Menurut Rachmat (2019), banyak perusahaan multinasional menggunakan harga *transfer* untuk mengalihkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah, meskipun aktivitas ekonomi utamanya berlangsung di negara lain. Praktik ini menciptakan distorsi ekonomi dan berkontribusi pada berkurangnya penerimaan negara tempat nilai ekonomi sesungguhnya dihasilkan (Sandonis & Yermukanova, 2024).

Dalam banyak kasus, harga *transfer* yang digunakan tidak mencerminkan nilai pasar yang wajar. Penetapan harga yang terlalu rendah atau tinggi dalam transaksi antar entitas afiliasi menjadi instrumen manipulasi keuangan yang sulit dideteksi, bahkan oleh otoritas pajak sekalipun. Selain itu, *transfer pricing* sering dipadukan dengan keberadaan perusahaan cangkang (*shell companies*) di *tax haven* yang hanya berfungsi sebagai penampung laba, bukan sebagai entitas yang menjalankan fungsi ekonomi riil (Devi & Noviari, 2022).

Fenomena ini menimbulkan implikasi etis yang mendalam, di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak yang sangat besar karena praktik ini (Arham et al., 2020). Di saat yang sama, perusahaan multinasional tetap memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya lokal seperti tenaga kerja, infrastruktur, dan pasar konsumen, tetapi kontribusinya terhadap pembangunan nasional justru minimal.

Menurut teori agensi, kegagalan etis dalam *transfer pricing* menunjukkan adanya ketidakseimbangan kepentingan antara agen dan pemangku kepentingan yang lebih luas (Dewi et al., 2023). Dalam konteks modern, agen tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham, tetapi juga kepada publik, negara, dan komunitas lokal. Ketika agen hanya berfokus pada efisiensi finansial dan mengabaikan keadilan fiskal, maka terjadilah kegagalan agensi dalam skala sistemik.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto et al. (2022) mendukung argumen ini, dengan menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* secara signifikan berkorelasi dengan upaya penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia. Hal ini diperkuat oleh temuan Khamisan & Astuti (2023), yang mengungkapkan bahwa perusahaan cenderung menetapkan *transfer price* yang menyimpang dari prinsip kewajaran untuk memaksimalkan laba konsolidasian, terutama ketika regulasi perpajakan longgar atau mekanisme pengawasan lemah. Motivasi manajer untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak yang didorong oleh insentif berbasis kinerja atau tekanan dari pemegang saham mendorong perilaku oportunistik yang mengeksploitasi celah dalam regulasi perpajakan (Syailendra & Martini, 2024). Dalam konteks ini, *transfer pricing* tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai alat efisiensi internal, melainkan telah menjadi instrumen taktis untuk memindahkan laba ke negara dengan beban pajak minimal.

Hal ini menciptakan kondisi di mana kepentingan manajemen tidak lagi sejalan dengan kepentingan negara sebagai pihak yang berhak atas penerimaan pajak atas aktivitas ekonomi domestik (Hidayah & Puspita, 2024). Dengan demikian, praktik *transfer pricing* dalam konteks global menjadi tantangan serius bagi sistem perpajakan internasional. Negara-negara dengan

tarif pajak tinggi menghadapi potensi *base erosion*, sementara entitas bisnis terus memanfaatkan arbitrase pajak lintas negara (Kalra & Afzal, 2023). Teori agensi memberikan pemahaman kritis mengenai motivasi di balik tindakan ini dan pentingnya mekanisme pengawasan serta regulasi yang dapat mengurangi konflik kepentingan serta asimetri informasi antara perusahaan dan pemerintah.

5. Kesimpulan

Transfer pricing merupakan praktik legal yang secara teknis dapat digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengelola beban pajak dan meningkatkan efisiensi keuangan internal. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, sehingga menimbulkan potensi penghindaran pajak yang merugikan negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan hasil telaah literatur melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), mayoritas penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara aktivitas *transfer pricing* dan praktik *tax avoidance*.

Dalam kerangka teori agensi, *transfer pricing* mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan manajerial dalam mengoptimalkan laba perusahaan dan tanggung jawab fiskal terhadap negara. Ketika strategi ini dijalankan tanpa pengawasan yang memadai, maka ia berubah dari solusi legal menjadi instrumen etis yang problematik. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih ketat, peningkatan transparansi, serta mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan praktik *transfer pricing* tetap berada dalam koridor kewajaran dan tidak merusak prinsip keadilan pajak global. Dalam konteks Indonesia, penguatan regulasi, penegakan prinsip *arm's length*, serta kerja sama internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini secara strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arham, A., Firmansyah, A., & Nor, A. M. E. (2020). Penelitian Transfer Pricing di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 57-72. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1318>
- [2] Dania, L., Heniwati, E., & Helmi, S. M. (2024). Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dengan Tax Avoidance. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 9(1), 41-56. <https://doi.org/10.51211/joia.v9i1.2873>
- [3] Depari, A. B. U. S., Ramadhan, R., & Firmansyah, A. (2020). Transfer Pricing Decisions at Multinational Companies in Indonesia: Tax Expenses, Foreign Ownership, Intangible Assets. *Jurnal Terapan Manajemen & Bisnis*, 6(2), 46-59. <https://doi.org/10.26737/jtmb.v6i2.2282>
- [4] Devi, N. P. A. L. K., & Noviari, N. (2022). Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan Tax Haven pada Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1175-1188. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v>
- [5] Dewi, N. K. C. W., Adelia, Y., & Tallane, Y. Y. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(4), 280-290. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/53191>
- [6] Evi, T., Septo, Ign., & Sasongko, F. (2023). Analysis of Factors Influencing Transfer Pricing. *Journal of Accounting Science*, 7(2), 183-200. <https://doi.org/10.21070/jas.v7i2.1702>
- [7] Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2). <https://doi.org/10.1002/cl2.1230>

- [8] Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(01), 67-78. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>
- [9] Haztania, S., & Lestari, T. U. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Cakrawala-Repositori IMWI*, 6(1), 289-304. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.112>
- [10] Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi & Manajemen*, 13(1), 28-39. <https://doi.org/10.2183/nominal.v13il.63328>
- [11] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- [12] Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer Pricing Practices in Multinational Corporations and Their Effects on Developing Countries' Tax Revenue: A Systematic Literature Review. *International Trade, Politics & Development*, 7(3), 172-190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>
- [13] Kalsum, U., Safitri, R. H., Mukhtaruddin, M., & Novelia, R. (2025). Factors Affecting Transfer Pricing. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1159-1174. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2653>
- [14] Khamisan, M. S. P., & Astuti, C. D. (2023). The Effect of Capital Intensity, Transfer Pricing, and Sales Growth On Tax Avoidance with Company Size as A Moderation Variable. *Devotion: Journal of Research & Community Service*, 4(3), 709-720. <https://doi.org/10.36418/devotion.v4i3.419>
- [15] Kohlhase, S., & Wielhouwer, J. L. (2023). Tax and Tariff Planning Through Transfer Prices: The Role of the Head Office and Business Unit. *Journal of Accounting & Economics*, 75(2-3). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101568>
- [16] Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4900-4916. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.4046>
- [17] Maheswari, A. A., Oktavia, R., & Agustina, Y. (2024). The Impact of Transfer Pricing on Tax Avoidance Moderated by Profitability. *Berkala Akuntansi & Keuangan Indonesia*, 9(2), 296-307. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i2.55818>
- [18] Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2024). The Effect of Taxes, Tunneling Incentives, Bonus Mechanism, and Leverage on Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 28(1), 147-165. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i1.1797>
- [19] Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akutansi & Perpajakan*, 5(1), 35-44. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>
- [20] Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145-170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7il.6311>
- [21] Nguyen, H. N., Tham, J., Khatibi, A., & Azam, S. M. F. (2019). Enhancing the capacity of tax authorities and its impact on transfer pricing activities of FDI enterprises in Ha Noi, Ho Chi Minh, Dong Nai, and Binh Duong province of Vietnam. *Management Science Letters*, 9(8), 1299-1310. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.4.011>

- [22] Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism and Transfer Pricing on Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi & Keuangan*, 12(1), 171-185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- [23] Parahita, A. H., & Tjahjono, M. E. S. (2025). The Effect of Transfer Pricing, Sales Growth, and Leverage on Tax Avoidance with Company Size as a Moderating Variable. *Dinasti International Journal of Management Science*, 6(3), 452-462. <https://doi.org/10.38035/dijms.v6i3.4115>
- [24] Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39-50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p39>
- [25] Rachmat, R. A. H. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21-30. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- [26] Saga, B. (2024). *Perpajakan: Transfer Pricing (Teori & Aplikasi)*. www.freepik.com
- Sandonis, J., & Yermukanova, B. (2024). Tax-Motivated Vertical FDI and Transfer Pricing. *Economic Modelling*, 139. <https://doi.org/10.13039/501100011033/FEDER>
- [27] Sari, M. P., Budiarto, A., Raharja, S., Utaminingsih, N. S., & Budiantoro, R. A. (2022). The Determinant of Transfer Pricing in Indonesian Multinational Companies: Moderation Effect of Tax Expenses. *Investment Management & Financial Innovations*, 19(3), 267-277. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(3\).2022.22](https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.22)
- [28] Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An Exposition of Transfer Pricing Motives, Strategies, and Their Implementation in Tax Avoidance by MNEs in Developing Countries. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- [29] Sinaga, W. M., & Oktaviani, V. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Maret*, 9(1), 40-56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.439>
- [30] Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis & Teknologi*, 2(1), 59-69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- [30] Syailendra, T. P., & Martini, M. (2024). Pengaruh Mekanisme Bonus, Debt Covenant, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi & Akuntansi*, 2(3), 409-436. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.821>
- [31] Tax Justice Network. (2020). *Tax Justice Network*.